



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan
putusan dalam perkara antara :

INDRA NUSA bin H. JASMI LAMID umur 49 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, Pekerjaan PNS (Staf Kecamatan
Payakumbuh Timur) tempat tinggal di Jalan Tanjung
Harapan, RT.002 RW. 003 Kelurahan Payobasung,
Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,
sebagai **Pemohon**;

melawan

HUSNI. R binti RUSLI DT. POBO N. PUTIAH, umur 48 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Dt. Parpatiah,
RT.003 RW. 004 Kelurahan Balai Nan Tuo,
Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tertanggal 23 Februari 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 23
Februari 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/10/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 25 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di RT.003 RW. 004 Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon tidak suka kepada anak Pemohon dengan isteri Pemohon sebelumnya, seperti Termohon selalu marah ketika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Pemohon menjadi panitia pemilu, akan tetapi Termohon tidak percaya kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di RT.002 RW. 003 Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri di RT.003 RW. 004

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 21 Maret 2016, yang dipimpin oleh seorang Hakim Mediator nama Elmishbah Ase, SHI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak melampirkan Surat Izin perceraian dari atasannya meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus izin dari atasannya dan Pemohon membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon akan menanggung segala resiko akibat perceraian ini;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

-- Bahwa pada point angka 4.1 tidak benar Termohon tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon serta keperluan lainnya, yang benar Termohon masih tetap menyiapkan makan dan minum Pemohon serta keperluan lainnya;

----- Bahwa pada point angka 4.2 tidak benar Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon memberi uang kepada anak Pemohon dari istri pertamanya, cuma Termohon pernah memberi saran agar tidak membelikan sepeda motor kepada anak terlebih dahulu karena status PNS Pemohon belum jelas, namun Pemohon malah marah-marah kepada Termohon;

- Bahwa point angka 5 tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa point angka 6 tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjadi panitia Pemilu akan tetapi karena Pemohon *meloteng* rumah anak Pemohon dari istri pertama tanpa sepengetahuan Termohon, dan ketika Termohon bertanya darimana biayanya, Pemohon mengatakan dari saudaranya, akan tetapi setelah Termohon selidiki ternyata Termohon berhutang di Bank tanpa

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon, dan tidak benar jika Pemohon dan Termohon berpisah 5 bulan yang benar baru sekitar 2 bulan;

-----Bahwa Termohon keberatan untuk diceraikan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/10/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tertanggal 25 Februari 2010, telah bermaterai cukup *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Khairul bin Minan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Balai Batimah, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februario 2010;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah beristri dan Termohon janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tempat tinggal Saksi dengan Pemohon dan Termohon agak berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon pernah ngomong kepada Saksi bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sampai sekarang telah 2 bulan;

2. Syaiful Bahri bin Adaman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.003 Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan melihat atau mengetahui Termohon baru hari ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena kemarin Saksi di hubungi Pemohon melalui HP untuk menjadi saksi Pemohon di Pengadilan ini, tetapi apa yang akan saksi terangkan, saksi tidak tahu sama sekali;

Bahwa Majelis Hakim telah meberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya karena kedua orang saksi tersebut diatas tidak melihat dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi kedua tidak kenal dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi masing masing bernama :

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rika Indarawati binti Zulkifli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dt.Perpatiah RT.003/RW.004, Kelurahan Bali Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah ponakan Termohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak dua bulan yang lalu Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon marah-marah kepada Pemohon ketika Termohon meminta uang belanja;
- Bahwa setahu saksi Termohon ada menyiapkan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, dan Termohon juga telah berusaha menjemput Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Ana Suryati binti Zulkifli, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, RT.002 RW. 003 Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah ponakan Termohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 3 tahun belakangan ini,
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama ini saya perhatikan rukun-rukun saja, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar hanya saja sekitar 2 bulan ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sebenarnya Pemohon ingin menikah dengan Rena orang Sicincin Payakumbuh dan perempuan tersebut telah diajak Pemohon ikut menghadiri resepsi pernikahan Pak Camat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara siding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama Elmishbah Ase, SHI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, seperti jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon dan keperluan lainnya, Termohon tidak suka terhadap anak Pemohon dengan istri Pemohon sebelumnya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta sikap Pemohon dan Termohon di persidangan dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon lagi ada permasalahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi persidangan;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 172 secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima, akan tetapi berdasar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan yang tidak dilihat, dan didengar sendiri serta dialami sendiri bahkan saksi kedua Pemohon tidak tahu sama sekali keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam dalam pasal 308 Rbg oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian dan dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 172 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak di dukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sedangkan bantahan Termohon telah didukung oleh keterangan saksi saksi di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon menghadirkan saksi-saksinya akan tetapi Pemohon tidak bisa dan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan untuk dikabulkan oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Drs. ASNAWI

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti

HARMEN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 140.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 0122/Pdt.G/2015/PA.Pyk.